

PERBEDAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN BAWASLU KOTA MAKASSAR DALAM SENKETA PILWALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2018

A. Habib Amanatullah Rahdar, Sohrah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

habib.rahdar@gmail.com, sohrah.uinalauddin@gmail.com

Abstrak

Putusan Bawaslu Kota Makassar dan Putusan PTTUN yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar Tahun 2018 telah menimbulkan polemik dan silang pendapat ditengah-tengah masyarakat, perbedaan tersebut menarik diteliti untuk mengetahui titik perbedaan dari dua putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbedaan dari kedua putusan tersebut diakibatkan oleh perbedaan dalam menilai tindakan calon Walikota Makassar Moh. Ramadhan Pomanto yang berstatus sebagai petahana. Bawaslu Kota Makassar menilai bahwa Moh. Ramadhan Pomanto tidak terbukti menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang patut dinyatakan menguntungkan pasangan calon dirinya dan merugikan kepentingan pasangan calon lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Sementara PTTUN dan Mahkamah Agung dalam amar putusannya justru berpendapat bahwa Moh. Ramadhan Pomanto terbukti menggunakan kewenangannya yang menguntungkan dirinya sebagai petahana dan merugikan calon pasangan lainnya. Sedangkan dalam implementasinya, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar memilih menjalankan putusan Mahkamah Agung dan menegasikan Putusan Bawaslu Kota Makassar.

Kata Kunci: Bawaslu; Mahkamah Agung; Pilkada Makassar; Putusan; Sengketa

Abstract

The decision of Bawaslu Kota Makassar and the PTTUN verdict that was strengthened by the Supreme Court's decision related to the dispute of the Makassar City Regional Elections in 2018 has caused polemics and cross-opinions among the community, the differences are interesting to be examined to find out the point of difference of the two verdicts. The type of research used is normative juridical research, with a statutory approach. Data sources in the form of primary data and secondary data, the data obtained is then analyzed qualitatively to obtain

conclusions. The results showed that, the difference between the two verdicts is due to differences in assessing the actions of Makassar mayoral candidates. Ramadhan Pomanto who is an incumbent. Bawaslu Makassar City assesses that Moh. Ramadhan Pomanto is not proven to use authority, programs, and activities that should be declared favorable to the spouse of his/her candidate and harm the interests of other prospective spouses within 6 (six) months before the date of determination of the prospective spouse. While PTTUN and the Supreme Court in its ruling amar precisely argued that Moh. Ramadhan Pomanto was proven to use his authority to benefit himself as an incumbent and harm other prospective spouses. Sedangkan dalam implementasinya, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar memilih menjalankan putusan Mahkamah Agung dan menegasikan Putusan Bawaslu Kota Makassar.

Keywords: Bawaslu; Mahkamah Agung; Makassar Regional Elections; The Verdict; Dispute

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sebagai sarana penentu peralihan kekuasaan yang dilakukan setiap lima tahun sekali, menegaskan sistem demokrasi berjalan. Sistem ini menjadi role bagi setiap partai politik maupun perseorangan dalam kontestasi perebutan kekuasaan secara sah dan legal menurut Undang-undang. Sengketa sebenarnya merupakan hal wajar dalam sebuah kontestasi perebutan kekuasaan. Karena itu, Undang-undang atau regulasi dibutuhkan guna menyelesaikan problematika yang terjadi, selain itu juga berfungsi sebagai pengatur jalannya prosesi kontestasi tersebut. Laporan akhir penyelesaian sengketa proses pemilu 2019 yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu menunjukkan, total permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu berjumlah 816 permohonan yang terjadi disemua tingkatan baik pada tingkat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.¹ Dan salah satu sengketa yang cukup menarik perhatian publik adalah sengketa yang terjadi pada Pilwali Kota Makassar.

Sengketa proses Pilwali Makassar 2018 lalu menghadirkan dua putusan yang saling berlawanan dan kontradiktif dari dua lembaga berwenang yang kedudukannya sama-sama kuat dan memiliki landasan yuridis melalui legitimasi Undang-undang yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar. MA menolak permohonan kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar dan menguatkan putusan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagai

¹ Bawaslu, Jumlah Sengketa, <http://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 17 Februari 2020.

putusan yang sah dan telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, sehingga penolakan permohonan kasasi KPU tersebut membenarkan gugatan Appi-Cicu, di mana Danny Pomanto dianggap telah melakukan pelanggaran Pemilu. Olehnya, KPU diminta untuk menggugurkan Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Makassar nomor urut 02 yaitu Moh. Ramdhan Pomanto-Indira Mulya Sari (DIA-mi) sebagai peserta pada Pilwali Makassar tahun 218. Berdasarkan putusan tersebut, KPU Makassar mendiskualifikasi pasangan DIA-mi dari pencalonan.

Pasangan DIA-mi kemudian menggugat KPU Kota Makassar dengan melayangkan gugatan ke Bawaslu Kota Makassar. Dalam prosesnya, Bawaslu Kota Makassar justru memenangkan gugatan pasangan DIA-mi dimana dalam amar putusannya menganggap pasangan DIA-mi tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan. Olehnya, Bawaslu meminta KPU Kota Makassar untuk kembali menerbitkan surat Putusan yang membatalkan putusan nomor: 64/P.KWK/HK/.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 Jo. Berita Acara Pleno Nomor: 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan MA RI terkait pembatalan penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018 dan kembali memasukkan pasangan DIA-mi sebagai salah satu peserta pada Pilwalkot 2018 di Makassar.² Oleh karena itu, pada sengketa proses Pemilu ini telah menghadirkan dua putusan berbeda dari dua lembaga yang sempat menjadi sorotan publik dan sempat membuat KPU bingung dalam mengambil sikap. Hal inilah yang akan diselidik oleh calon peneliti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf (b), (c), dan (d) Jo Pasal 143 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota mengatakan, salah satu tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten/kota adalah menerima, memutus, dan menindaklanjuti setiap laporan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang laporan tersebut bukan merupakan laporan atas tindak pidana. Ini dengan jelas dapat dipahami bahwa regulasi tersebut telah menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam menangani segketa Pilkada dengan keputusan yang bersifat

² Putusan Bawaslu Kota Makassar Nomor: 002/PS/PWSL.Mks.27.01/V/2018.

mengikat dan KPU sebagai penyelenggara berdasarkan Pasal 144 Undang-undang No. 10 tahun 2016 wajib menindak lanjuti keputusan Bawaslu. Bawaslu juga punya kewenangan sebagai pengadil atau pemutus perkara kepiluan terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sengketa proses Pemilu yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan KPU selaku penyelenggara Pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung dan Putusan Bawaslu Kota Makassar terhadap sengketa Pilwali Kota Makassar tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti,³ dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2005, terdapat fenomena bahwa penyelenggaraan Pilkada hampir selalu diikuti dengan gugatan administrasi penyelenggaraan, pidana, sampai kepada gugatan sengketa hasil Pilkada,⁴ hal ini semakin mewarnai berbagai dinamika politik ditataran empiris, yang pada gilirannya juga membawa implikasi pada dinamika hukum yang ada, khususnya pada ruang lingkup penyelesaian sengketa Pilkada.

Sengketa proses Pilwali Makassar 2018 lalu menghadirkan dua putusan yakni putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 250/K/TUN/PILKADA/2018 tertanggal 23 April 2018 yang menolak permohonan kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan Mahkamah Agung

³ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara", *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (2020), hlm. 114-129.

⁴ Hamdan Zoelva, Masalah dan Tantangan Pemilukada di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional dengan tema "Masalah dan Tantangan Menghadapi Penyelenggaraan Pemilukada, Pemilu Presiden, dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 di Indonesia", diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jember, 16-17 Maret 2012.

menolak permohonan kasasi KPU Makassar dan menguatkan putusan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagai putusan yang sah dan telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga penolakan permohonan kasasi KPU tersebut membenarkan gugatan Munafri Arifuddin-A.Rahmatika Dewi, di mana pasangan Moh. Ramadhan Pomanto-Indira Mulyasari dianggap telah melakukan pelanggaran. Olehnya KPU diminta untuk menggugurkan Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Makassar nomor urut 02 yaitu Moh. Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari sebagai peserta pada Pilwali 2018 di Makassar. Karena itu pula KPU mendiskualifikasi pasangan DIA-mi. Sementara itu, Bawaslu kota Makassar dalam putusan nomor: 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 justru menerima permohonan pasangan Moh. Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari dan menyatakan bahwa pasangan Moh. Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari tidak terbukti melakukan pelanggaran dan meminta KPU Kota Makassar untuk mengembalikan Moh. Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018.

1. Putusan Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

- (1) *kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan;*
- (2) *kekuasaasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*

Sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 24A ayat (1) perubahan ketiga Undang-undang Dasar yang menyebutkan “MA RI berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undangan terhadap undang-undang, dan memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang. Kewenangan yang sama kemudian dijabarkan dalam Pasal 20 (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga menyatakan:

“Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undangterhadap Undang-undang”.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250/K/TUN/PILKADA/2018 terkait sengketa proses Pilkada 2018 di Makassar antara KPU selaku tergugat dan pasangan Munafri Arifuddin-A. Rachmatika Dewi sebagai penggugat, dalam amarnya:⁵

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Hal tersebut merupakan penguatan atas putusan PTTUN Makassar di mana dalam amar putusannya:⁶

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371-KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
- d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;
- e. Membebankan biaya perkara pada Tergugat;

Putusan PTTUN Makassar oleh hakim Mahkamah Agung dianggap sudah benar dan tidak mengalami kecacatan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang meloloskan pasangan Moh. Ramadhan Pomanto-Indira Mulyasari sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada

⁵ Putusan Nomor 250/K/TUN/PILKADA/2018.

⁶ Putusan Nomor 6/G/Pilkada/-2018/PT.TUN.Mks, tanggal 21 Maret 2018.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tidak bertindak cermat dan tidak bersikap hati-hati, karena Moh. Ramadhan Pomanto sebagai petahana telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang patut dinyatakan menguntungkan pasangan calon dirinya dan merugikan kepentingan pasangan calon lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Tindakan Petahana tersebut di atas melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang juncto Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sehingga sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, Pasangan Calon Moh. Ramadhan Pomanto-Indira Mulyasari harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* Pengadilan PTTUN Makassar;

Kemudian dikatakan bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009. Selanjutnya disebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *judex facti* PTTUN Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Sengketa pilkada Makassar tahun 2018 yang menggugurkan pasangan Moh. Ramadhan Pomanto-Indira Mulyasari sebagai pasangan calon Walikota Makassar dan wakil Walikota Makassar pada pemilihan Walikota Makassar dan wakil Walikota Makassar tahun 2018 karena dianggap tidak bertindak cermat dan tidak bersikap hati-hati sebagai petahana, Moh. Ramadhan Pomanto juga dianggap telah menggunakan kewenangannya, program dan kegiatan yang patut dinyatakan menguntungkan pasangan calon dirinya dan merugikan kepentingan pasangan calon lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang memerintahkan pembatalan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar pada Pilwali 2018 di Makassar,

Pasal 154 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan Mahkamah Agung RI wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 250 hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima, dan putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.

2. Putusan Bawaslu Makassar

Putusan Bawaslu Makassar Nomor : 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018, merupakan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh pasangan Moh. Ramadhan Pomanto-Indira Mulyasari atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Permohonan tersebut telah diproses dan diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan pemohon,
- b. Menyatakan bahwa pemohon tidak melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 89 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.
- c. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor : 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 dan berita acara nomor: 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang

Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 serta Berita acara pleno Nomor 435/P.KWK/PL/03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018.

- d. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun 2018 yang memenuhi syarat yaitu :
 - 1) Pasangan calon munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi.
 - 2) Pasangan calon Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari.
- e. Memerintahkan termohon untuk menindaklanjuti putusan panitia pengawas pemilihan umum kota Makassar paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan.

Bahwa terhadap putusan Bawaslu Kota Makassar tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 144 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Putusan Panwas Kabupaten/kota mengenal penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat.
- 2) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan bawaslu provinsi dan/atau putusan panwas kabupaten/kota mengenal penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa putusan yang dikeluarkan Bawaslu Makassar harus dilaksanakan oleh KPU sebagaimana dalam Undang-undang No 10 tahun 2016, Pasal 144 menyebutkan putusan Bawaslu provinsi dan putusan panwas kabupaten/kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat, sehingga seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Titik Perbedaan Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Bawaslu Kota Makassar

Perbedaan antara putusan Bawaslu Kota Makassar dan Putusan PTTUN Makassar yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung telah menimbulkan polemik dan silang pendapat ditengah-tengah masyarakat. Perbedaan dari kedua putusan tersebut diakibatkan oleh perbedaan dalam menilai tindakan calon Walikota Makassar Moh. Ramadhan Pomanto yang berstatus sebagai petahan. Bawaslu Kota Makassar menilai bahwa Moh. Ramadhan Pomanto tidak terbukti menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang patut dinyatakan menguntungkan pasangan calon dirinya dan merugikan kepentingan pasangan

calon lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Sementara PTTUN dan Mahkamah Agung justru berpendapat sebaliknya.

Perbedaan penilaian tersebut otomatis melahirkan dua putusan yang berbeda, di mana Bawaslu Kota Makassar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk tetap meloloskan pasangan Moh. Ramadhan Pomanto-Indira Mulyasari sebagai pasangan calon, sementara putusan PTTUN dan Mahkamah Agung memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk mendiskualifikasi pasangan Moh. Ramadhan Pomanto-Indira Mulyasari dari pencalonan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 144 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, putusan Bawalsu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta wajib ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum. Tetapi faktanya, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar lebih memilih menjalankan putusan Mahkamah Agung dan menegasikan Putusan Bawaslu Kota Makassar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, perbedaan dari kedua putusan tersebut diakibatkan oleh perbedaan dalam menilai tindakan calon Walikota Makassar Moh. Ramadhan Pomanto yang berstatus sebagai petahan. Bawaslu Kota Makassar menilai bahwa Moh. Ramadhan Pomanto tidak terbukti menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang patut dinyatakan menguntungkan pasangan calon dirinya dan merugikan kepentingan pasangan calon lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Sementara PTTUN dan Mahkamah Agung dalam amar putusannya justru berpendapat bahwa Moh. Ramadhan Pomanto terbukti menggunakan kewenangannya yang menguntungkan dirinya sebagai petahana dan merugikan calon pasangan lainnya. Sedangkan dalam implementasinya, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar memilih menjalankan putusan Mahkamah Agung dan menegasikan Putusan Bawaslu Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Rozali, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
Budiman. Hendra, *Pilkada Tidak Langsung Dan Demokrasi Palsu*, (Yogyakarta :Pustaka
Yustisia, 2015).

Jurnal

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa
Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (2020).

Internet

Komisi Informasi, *Prospek penanganan sengketa pemilu 2019*, <http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/prospek-penanganan-sengketa-pemilu-2019>, diakses tanggal 2 Februari 2020.

Rumah Pemilu, *Rezim Penegakan Hukum Pemilu di Tangan Bawaslu yang Makin Kuat*,
<http://rumahpemilu.org/rezim-penegakan-hukum-pemilu-di-tangan-bawaslu-yang-makin-kuat>, diakses tanggal 17 Februari 2020.

Bawaslu, *Jumlah Sengketa*, <http://www.bawaslu.go.id>, diakses tanggal 17 Februari 2020.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 10 tahun 2016.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2017.

Putusan

Putusan Bawaslu Kota Makassar Nomor: 002/PS/PWSL.Mks.27.01/V/2018.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 250 K/TUN/PILKADA/2018.

Putusan Nomor 6/G/Pilkada/-2018/PT.TUN.Mks.